

Akibat Hukum Akta Perubahan Yayasan Yang Mengandung Cacat Hukum

Hani Nuanza Uemenina, Budiman Gining, Hasim Purba, T.Keizerina Devi Azwar

Email: haninuansa01@gmail.com

Abstract

The deed of change of Darussalam Maluku Education Foundation was established by a Notary named M. Husain Tuasikal, S.H., MKn, and was legalized by the Ministry of Law and Human Right of Indonesia. It does not have legal framework because it refers to the Notarial Deed Number: 01/2008 dated the 6th of October, 2008 which no longer has legal force. Its validity is also objected by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia thus, a new foundation is established by changing the name of Darussalam Foundation to Darussalam Maluku Foundation. The objectives of this research is to discover and to analyze the legal consequence incurred from the drawing up of deed of change of a foundation name before a Notary that may lead to an illegal act. The deed includes the assets possessed by the foundation that is also managed by Darussalam Ambon Foundation and related with the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018. It was discovered from the judge's consideration that the Notary, in drawing up the deed, has made mistaken as an official and has neglected human right as government that has to make an acknowledgement, to issue a decree, and to analyze judge's legal consideration concerning the issuance of deed of change of foundation, which is supposed to be decided by the owner of the foundation or his heirs; thus, if the owner has passed away, the drawing up of the deed has to be attended by the theirs and the board of patrons of the foundation in relation with the verdict of the supreme court of the Republic of Indonesia Number 404 PK/PDT/2018

Keyword: deed of change of foundation;, illegal act, board of patrons of foundation

Abstrak

Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal, SH., MKn yang telah disahkan oleh kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pengesahannya telah ditolak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dibentuk Yayasan baru

dari Peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku. Tujuan yaitu untuk mengetahui sekaligus menganalisis Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembuatan Akta Perubahan Yayasan yang dibuat di hadapan notaris yang dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat asset-asset yang dimiliki oleh Yayasan yang termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018, mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dilakukakan Notaris selaku pejabat dalam pembuatan akta dan Hak Asasi Manusia selaku pihak pemerintahan yang memberikan pengakuan dan penerbitan surat keputusan, dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim tentang penerbitan akta perubahan yayasan yang harus merupakan suatu keputusan dari pemilik yayasan ataupun Ahli Warisnya, jika pemilik yayasan sudah meninggal dunia dan harus dihadiri oleh Ahli waris, dan Organ Pembina Yayasan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 404 PK/PDT/2018.

Kata Kunci : Akta Perubahan Yayasan, Perbuatan melawan hukum, Organ Pembina Yayasan

PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Pengertian Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal, Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal Yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan

tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹ Pendirian yayasan dianggap sah menurut kebiasaan apabila memenuhi syarat:

- a. Pendiri yayasan meminta jasa seorang Notaris untuk membuat Akta Pendirian atau Anggaran Dasar Yayasan;
- b. Selanjutnya pengurus yayasan mengurus domisili yayasan pada kepala pemerintahan di tempat kedudukan yayasan, mengurus SIUP pada instansi yang berwenang sesuai dengan kegiatan yayasan.
- c. Akta pendirian yayasan didaftarkan pada Penitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan yayasan; dan
- d. Akta pendirian atau anggaran dasar yayasan tersebut diumumkan dalam "Tambahkan Berita Negara Republik Indonesia."

Yayasan harus mempunyai tujuan tertentu dan jelas, Tujuan tersebut harus ideal dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, hukum dan kepentingan umum. Yayasan tidak boleh mempunyai tujuan yang diarahkan kepada pencapaian keuntungan dan kepentingan kebendaan bagi pendirinya, karena yayasan bukan badan usaha perdagangan yang tidak hanya berharap mendapat keuntungan

¹Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 (16/2001) Tentang Yayasan

tetapi juga mengandung kemungkinan resiko untuk menderita kerugian, yang dapat mengakibatkan tujuan sosial yayasan tidak tercapai.²

Fakta ini menimbulkan permasalahan yayasan dalam hal melaksanakan fungsi dan tujuannya, sehingga pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Yayasan).³ Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Yayasan Darussalam Maluku yang sah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 Tertanggal 31 Mei 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2019.⁴

Yayasan Darussalam dalam hal Pergantian pengurus Yayasan hanya didasarkan pada Surat Kuasa dari Pendiri/Keluarga Pendiri disaat masa kerja pengurus berakhir hingga masa periode 1996-2000. Bahwa selanjutnya oleh karena telah berakhirnya masa kepengurusan Yayasan Darussalam Maluku masa bakti 1996-2000, maka pada tahun 2001 perlu diangkat Pengurus Yayasan Darussalam Maluku yang baru untuk masa bakti 2001-2005.

²Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia dibuat oleh Ari Purwadi PERSPEKTIF Volume VII No. I Tahun 2002, Edisi Januari

³Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan,dibuat oleh Putri Septia,Rohaini,Dianne Eka Rusmawati,Vol 1 No.1,2017

⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 PK/Pdt/2018

Oleh karena Hasan Slamet telah meninggal dunia sehingga selaku pendiri beralih kepada ahli warisnya yakni Ny. Hj. J. Hasan Slamet atas nama Pendiri Yayasan pada tanggal 26 Maret 2001 telah memberikan Kuasa kepada DR. Ir. M. Saleh Latuconsina untuk mewakili pemberi kuasa dalam rapat. Mengenai Yayasan Perubahan Kepengurusan yayasan tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan.

Namun usulan tersebut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu dan disarankan untuk mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2-AH.01.01.4445 tanggal 11 Juni 2010.

Pengurus dari yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 maupun dengan para pengurus yang masih hidup dari kepengurusan yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor : 15 Tahun 1981 untuk mendapatkan kesepakatan menyusun kepengurusan baru sesuai Organ Yayasan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2001 Jo UU RI Nomor : 28 Tahun 2004 dan PP 63 Tahun 2008.

Susunan Organ Yayasan yang tercantum dalam Akte Notaris Nomor: 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tersebut di atas telah diusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, dan sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon dengan demikian secara hukum Yayasan Darussalam Maluku merupakan Yayasan yang Sah secara hukum peralihan dari Yayasan Darussalam dan secara mutatis mutandis Akte Notaris Nomor: 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa kemudian diketahui penolakan pihak Universitas Darussalam Ambon untuk menyerahkan pengelolaannya kepada Yayasan Darussalam Maluku karena adanya Akte Perubahan atas Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dengan nama Yayasan Pendidikan Darussalam yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal. selanjutnya oleh Notaris M.Husain Tuasikal, diusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengesahkannya sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU.07444.50.10.2014 tertanggal 10 Oktober 2014.⁵

⁵Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404Pk/Pdt/2018

Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris M.Husain Tuasikal dan telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mempunyai dasar hukum karena mengacu kepada Akte Notaris Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan pengesahannya telah ditolak oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga dibentuk Yayasan baru dari peralihan nama Yayasan Darussalam dengan nama Yayasan Darussalam Maluku.

Perubahan Akte Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan perubahan nama atas nama Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar Yayasan Darussalam Pasal 31,32 dan 33 akan tetapi dibuat oleh orang-orang yang ingin menguasai pengelolaan Yayasan Darussalam secara tidak benar, oleh karena itu perubahan tersebut jelas-jelas melanggar hukum. Yayasan Pendidikan Darussalam telah menguasai Pengelolaan atas harta kekayaan (asset-aset) yayasan termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam bidang hukum kenotariatan pada umumnya,

dan hukum tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pengurus yayasan yang termuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁶

Data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum sekunder yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kenotariatan yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 dan Hukum Yayasan yang termuat di dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press, 2006, h. 30.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum kenotiaratan dan hukum yayasan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan Pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa data primer yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah hukum kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik notaris yang termuat didalam UUJN No. 30 Tahun 2004 Jo UUJN No. 2 Tahun 2014 dan juga pembuatan akta otentik tentang perubahan anggaran dasar yayasan dan juga perubahan susunan pengurus yayasan sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Yayasan dan daftar pertanyaan yang bersifat terstruktur, dimana terdapat sistematika yang logis tentang

urutan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agar mendapatkan data yang lengkap berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷

Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁸

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik primer, sekunder maupun tertier.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyu Media, 2005, h. 8.

⁸Raimon Hartadi, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010, h. 16

Sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai permasalahan pembuatan akta otentik dibidang perubahan yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dibidang hukum yayasan, yang diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap hal-hal yang bersifat khusus, sebagai jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum dari Akta Perubahan Yayasan yang Cacat Hukum yang dibuat didalam Akta Notaris tidak selalu muncul dari keinginan para pihak. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain diperlukan untuk membentuk suatu perjanjian. Akibat hukum suatu perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga karena tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, mewajibkan Yayasan, yang berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya dengan Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang- Undang Yayasan berlaku.⁹

⁹ Indonesia (d), Undang-Undang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004,TLN No. 4430,ps.71 ayat (1)

Yayasan yang didirikan baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan telah diakui sebagai badan hukum setelah melakukan penyesuaian anggaran dasar yayasannya.

Dengan konsekuensi, bahwa yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan harus mematuhi Ketentuan Peralihan yang ada didalam Undang-Undang Yayasan,yang kemudian dapat ditegaskan bahwa yayasan yang telah ada tetap diakui sebagai badan hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Yayasan.¹⁰

Tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi, jika sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya,¹¹ dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui organnya oleh utusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya atau perbuatan hukum itu dianggap tidak pernah ada.¹²

¹⁰ Indonesia (d), Undang-Undang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004,TLN No. 4430, Ps. 9 ayat (2).

¹¹ Indonesia (d), Undang-Undang Yayasan, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN No. 115 Tahun 2004,TLN No. 4430,ps. 71 ayat (4)

¹² Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, h. 364.

Tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi, jika sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya,¹³ dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui organnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak jelasnya aset dari yayasan yang digugat di pengadilan, maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada.¹⁴

Akan tetapi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata yang melibatkan pengadilan untuk memutuskan perjanjian timbal balik, maka penggunaan diskresi pengadilan untuk memutuskan perjanjian tersebut juga antara lain menggunakan faktor kesalahan pihak pelaku wanprestasi untuk dapat menentukan apakah perjanjian tersebut dapat diputus atau tidak. Dengan demikian, menurut sistem hukum KUHPerdata Indonesia, maka pada prinsipnya asal ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, dan kewajiban yang tidak dilaksanakan tersebut cukup material (*material breach*), maka suatu perjanjian sudah dapat diputuskan dan ganti rugi sudah dapat dimintakan.

Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum atas akta yang dibuatnya secara melawan hukum adalah pertanggungjawaban secara perdata yang dapat digugat

¹³Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

¹⁴Interpretasi hukum mengenai pertanggungjawaban hukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, h. 41-42.

oleh pihak yang dirugikan atas terbitnya akta tersebut dengan gugatan ganti rugi dan juga gugatan pembatalan akta notaris yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum tersebut dengan mengajukan permohonan gugatan pembatalan akta notaris tersebut ke pengadilan negeri.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 66 UUN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan Perwakilan Notaris pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.¹⁵

Notaris sebagai pejabat pembuatan akta otentik, jika terjadi kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

¹⁵Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya oleh Kunni Afifah Volume II No. I Tahun 2017, Edisi Januari

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan bahwa” dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris perubahan Undang-Undang menentukan adanya sanksi perdata, Jika Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap pasal 38,39, dan 40 Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris maka akta Notaris hanya akan mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Selanjutnya Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan disebutkan bahwa, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Sehubungan dengan bunyi Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, berarti sejak didirikannya Yayasan, maka secara otomatis Yayasan tersebut sudah dipenuhi syarat-syarat pendirian Yayasan tersebut yang dituangkan dalam sebuah akta.

Mengenai perubahan Akta Yayasan, dapat dipahami maksud ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, disebutkan bahwa akta pendirian Yayasan memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain dianggap perlu.

Sehubungan dengan itu, makna dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ini adalah berubahnya akta pendirian Yayasan, harus berubah pula ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, di Indonesia yayasan telah diakui sebagai badan hukum, meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakannya secara tegas. Dalam lalu lintas hukum sehari-hari Yayasan diperlakukan sebagai legal entity.

Setelah berlakunya UU Yayasan di Indonesia, terjadi pengelompokan bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan, yaitu yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Hal tersebut seperti yang dinyatakan pada Pasal 71 Ayat (1) butir a dan b, yaitu yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-undang Yayasan berlaku adalah yayasan yang telah :

- a. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan berita Negara Republik Indonesia; atau

b. Didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Adapun yang dilarang oleh Undang-undang Yayasan adalah nama yang sama dan telah dipakai secara sah oleh yayasan yang bersangkutan. Dikatakan nama Yayasan telah dipakai secara sah, maka harus dilihat dari segi waktunya yaitu ketika yayasan yang bersangkutan telah memperoleh pemberitahuan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberitahuan pengesahan dari Menteri, sudah termasuk di dalamnya tentang nama yayasan.

Nama yang sama tidak diperbolehkan oleh Undang-undang karena akan berakibat membingungkan atau meresahkan masyarakat, dikiranya yayasan itu sama.¹⁶ Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadap notaris, dan selanjutnya notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosuder pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang tertian dalam akta.

KESIMPULAN

Akibat hukum sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, dihukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan

¹⁶Gatot Supramono, *Op.Cit. Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, h. 53.

organnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akan memiliki kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena tidak jelasnya asset dari pihak yayasan yang digugat di pengadilan, maupun oleh karena pihak dalam perkara tersebut adalah sebuah yayasan yang sebenarnya secara hukum tidak ada dan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia dapat mengawasi pemakaian nama yang sama dengan nama yang telah disahkan akta pendiriannya, oleh karena itu Menteri dapat menolak memberikan pengesahan pada Pihak Yayasan yang digugat dan pengaturan hukum bagi harta kekayaan yayasan yang cacat hukum menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan disebutkan bahwa Yayasan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 *Juncto* Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri.

Pertanggung jawaban Notaris atas akta perubahan yayasan yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum adalah bahwa notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik tentang perubahan yayasan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta mengandung cacat hukum. Pertanggung jawaban notaris tersebut mencakup pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana yaitu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang merasa sangat dirugikan atas penerbitan akta yayasan yang dibuat notaris tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan akta perubahan Yayasan terhadap notaris tersebut. Sedangkan pertanggung jawaban secara

pidana adalah notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk dilakukan penyidikan apakah terdapat unsur pidana terhadap akta perubahan yang dibuatnya. Apabila Akta perubahan yayasan yang telah di buat oleh notaris tersebut terdapat unsur-unsur pidana dalam hal pembuatan akta perubahan yayasan yang dibuatnya tersebut maka notaris yang bersangkutan dapat diadili dalam suatu persidangan di Pengadilan untuk dijatuhi hukuman pidana.

SARAN

Yayasan wajib memberitahukan seluruh asset-asset kekayaan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dan harus berdasarkan Undang-Undang, serta dilarang dialihkan maupun dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan dan Notaris sebagai pejabat publik harus berhati-hati dalam melakukan pembuatan akta otentik, khususnya dalam perubahan yayasan karena hal tersebut dapat mengakibatkan notaris tersebut digugat balik baik itu secara perdata maupun dituntut secara pidana, yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi notaris itu sendiri dan juga dapat menodai citra notaris sebagai pejabat public dan sebagai pengadilan yang bertugas untuk memutus dalam perkara tentang pembuatan akta tentang yayasan pada umumnya dan perubahan yayasan yang terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum dalam keputusannya yang lebih memperberat sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada para pihak yang melakukan pembuatan akta otentik dengan cara melawan hukum tersebut. Selain itu hedaknya putusan Majelis

Hakim Pengadilan di dalam perkara pembuatan akta otentik tentang yayasan pada umumnya dan perubahan yayasan pada khususnya dapat dieksekusi secara cepat sehingga pihak yang merasa dapat kembali memperoleh hak-haknya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim,Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyu Media, 2005.

Raimon, Hartadi, *Methodo Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera ,2010.

Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Gatot Supramono,*Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, BPT. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Terhadap Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesian, UU Nomor 28 Tahun 2004, LN Nomor 115
Tahun 2004, TLN No. 4430 Tentang Yayasan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404Pk/Pdt/2018

Ari Purwadi Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia Volume VII
No. I Tahun 2002

Kunni Afifah Tanggung Jawab dan Pelindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata
Terhadap Akta yang Volume II No. I Tahun 2017, Edisi Januari